

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN

2.1 Teori Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang kemudian dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putra I M, 2019). Definisi pajak dijelaskan dalam UU no 16 Tahun 20019 yang berisikan tentang perubahan keempat atas UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menetapkan politik perekonomian suatu Negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dikenal dengan 4 macam fungsi yaitu Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Regulerend*, Fungsi Stabilitas dan Fungsi Redistribusi Pendapatan (Putra I M, 2019).

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *Budgetair* disebut sebagai fungsi utama atau *fiskal function* yaitu suatu fungsi di mana pajak dipakai sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimum ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang pertama kali timbul secara historis (Putra I M I M, 2019)

2) Fungsi Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Putra I M, 2019). Fungsi *Regulerend* disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini berperan sebagai tambahan atas manfaat utama pajak yaitu fungsi *budgetair* (Rahayu S K, 2017).

3) Fungsi Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal stabilitas adalah menjadi strategi pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sinkron dengan kebutuhan perekonomian Negara. Pemerintah mampu mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada Negara dan kemudian menggunakan pajak dengan efektif dan efisien (Rahayu S K, 2017).

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan umum dan mendanai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka peluang kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Cara Pemungutan Pajak (*Stelsel* Pajak)

Pemungutan pajak di suatu Negara mengenal 3 (tiga) macam *stelsel* pajak yaitu *stelsel* nyata, *stelsel* fiktif, dan *stelsel* campuran. *Stelsel* tersebut harus dengan nyata dan jelas serta disebutkan dalam undang-undang untuk masing-masing jenis pajak (Rahayu S K, 2017). Cara pemungutan pajak ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Stelsel* Fiktif

Stelsel fiktif merupakan *stelsel* pajak yang memberikan anggapan kepada jumlah penghasilan wajib pajak dalam masa atau periode tertentu.

2) *Stelsel* Nyata

Stelsel nyata atau *stelsel* pajak riil menetapkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah pada kenyataan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. *Stelsel* ini menetapkan jumlah pajak berdasarkan kondisi riil tersebut.

3) *Stelsel* Campuran

Stelsel campuran ini merupakan *stelsel* pajak yang mendasarkan pengenaan pajaknya atas *stelsel* fiktif dan nyata.

2.1.4 Jenis Penerimaan dari Pungutan

Penerimaan Negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak. Pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea an cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Rahayu S K,2017)

2.1.4.1 Pajak Negara (Pajak Pusat)

Rahayu S K (2017), Pajak Negara adalah pajak yang administrasi pemungutan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM) dan Penerimaan Negara yang berasal dari migas (Pajak Migas)

2.1.4.2 Pajak Daerah


Siahaan M.P. (2019), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah untuk orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200). Rahayu S K (2017), Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- Pajak rokok

b) Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten)

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- Pajak sarang burung walis
- Pajak bumi dan bangunan




2.1.4.3 Retribusi Daerah

Menurut Siahaan M P (2019), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah akan keperluan orang pribadi atau badan. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah:

- a. Retribusi yaitu pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.4.4 Bea dan Cukai

- 1) Bea merupakan pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea dapat berupa:

- 
- a) Bea Masuk, merupakan pungutan Negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean
 - b) Bea Keluar, dikenakan atas sejumlah barang yang dikeluarkan ke luar daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan masing-masing golongan barang
 - c) Bea Balik Nama, dikenakan atas perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas harta
- 2) Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi atau diawasi. Maka atas barang-barang tersebut telah melekat hak-hak Negara. Objek cukai dikenakan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol (etanol), hasil tembakau.

2.1.4.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 yang dimaksud dengan penerimaan Negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari menenimaan pajak. Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APN sebagai pendorong pemberian pelayanan publik yang semakin berkualitas.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda bersama gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang bermanfaat untuk mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam operasinya memerlukan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan M.P, 2019).

2.2.2 Objek PKB, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak PKB

1) Objek PKB

Menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 buku Fokusmedia (2017), Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan daerah tentang PKB, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan mencakup kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi waktu tertentu (Siahaan M P, 2019).

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB

Siahaan M.P. (2019), Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Undang-

Undang RI No. 28 Tahun 2009 buku Fokusmedia (2017),Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasan badan tersebut

2.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PKB

Menurut Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 yang terdapat dalam buku terbitan Fokusmedia (2017)

1) Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PKB adalah hasil dari perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat menggunakan kendaraan bermotor.

2) Tarif PKB

- Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama

- Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (Satu persen)
- Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah

3) Perhitungan PKB

Siahaan M.P. (2019), Tarif pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara perkalian antara tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Secara umum, dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.3 Kepatuhan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Yang Patuh)

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi keawajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan (Rahayu S K, 2017). Rahayu (2017), sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System* dimana segala

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem *self assisment*.

Kepatuhan perpajakan dapat dibagi menjadi:

1) Kepatuhan perpajakan formal,

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, dalam PKB yaitu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang (PKB)

2) Kepatuhan perpajakan material, termasuk ketaatan wajib pajak dalam mencapai ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan masalah penting di seluruh dunia. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa sudut pandang:

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
- 2) Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak
- 3) Kualitas penegakkan hukum perpajakan
- 4) Kualitas pemeriksaan pajak
- 5) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan
- 6) Perilaku wajib pajak

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu S K (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Jenis-Jenis Kesadaran yaitu Kesadaran pasif dan Kesadaran Aktif.

- a. Kesadaran Pasif adalah bentuk kesadaran yang dilakukan dalam menerima berbagai bentuk stimulus baik dari internal maupun eksternal.
- b. Kesadaran aktif adalah bentuk kesadaran yang dialami dalam kehidupannya yang mana selalu mencari dan menyeleksi pandangan yang ada.

Adanya Kesadaran diri dari wajib pajak yang tinggi dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan seperti kebijakan-kebiakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingginya kepatuhan pajak tinggi
3. *Tax-Ratio* tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

2.5 Sosialisasi Perpajakan

2.5.1 Pengertian Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivitas penyuluhan pajak memiliki kontribusi besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat perihal pentingnya membayar pajak.

2.5.2 Indikator Sosialisasi

Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta perubahan rencana peningkatan pelayanan perpajakan.

1. Penyuluhan: Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung.
2. Informasi langsung oleh petugas ke wajib pajak, merupakan bentuk penguraian informasi yang ada secara langsung oleh wajib pajak dari petugas (fiskus) mengenai perpajakan.
3. Menempatkan billboard dan spanduk di pinggir jalan atau di lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat,

pernyataan, kutipan perkataan, ataupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga tujuannya dapat disampaikan dengan baik.

4. *Website* Ditjen Pajak merupakan Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi yang dapat diakses internet setiap waktu dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya juga *up to date*, contohnya yaitu <http://www.pajak.go.id//>.

2.6 Sanksi Perpajakan

Putra I.M. (2019) Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diinginkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam peraturan perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.6.1 Sanksi Administrasi

1. Denda

Denda adalah kategori sanksi yang kerap ditemukan dalam UU perpajakan. Terpaut dengan besarnya, denda dapat ditetapkan sebanyak jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu (Putra I.M., 2019).

2. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan dari pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung

berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai saat diterima atau dibayarkan. Sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar (Putra I.M., 2019).

3. Kenaikan

Sanksi administrasi bersifat kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang wajib dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar (Putra I.M., 2019).

2.6.2 Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, kurungan dan penjara (Putra I.M., 2019)

1. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan bagi tindak pidana yang bersifat pelanggaran meskipun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan bagi tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dipusatkan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sesuai dengan yang diancamkan dengan denda pidana,

2.6.3 Sanksi PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus di muka untuk masa dua belas bulan. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan/pembayaran pajak dan *penning*. *Penning* harus ditempelkan pada tanda motor kendaraan sebelah depan dan belakang. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran tanda pelunasan pajak dan *penning* ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Siahaan M.P, 2019).

Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran Pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak; dan
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui lima belas hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar dua persen (2%) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

Cara terbaru menghitung denda pajak STNK motor yang telat:

- Keterlambatan 2 hari-1 bulan = $PKB \times 25\%$
- Keterlambatan n bulan = $PKB \times 25\% \times n/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan 2 tahun = $2 \times PKB \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

- Keterlambatan 4 tahun = $4 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

- Denda SWDKLLJ yang dikenakan untuk moter sebesar Rp 32.000,-

2.7 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Kesimpulan
Rusmayani dkk, (2017)	Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	X1 = Sosialisasi X2 = Pengetahuan X3 = Sanksi X4 = Kualitas Pelayanan Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Aswati dkk, (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna)	X1 = Kesadaran wajib pajak X2 = Pengetahuan pajak X3 = Akuntabilitas pelayanan public Y= Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..
Wuryanto dkk, (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan	X1= Pengetahuan perpajakan X2= Sosialisasi Perpajakan X3= Penerapan E-Samsat Y=Kepatuhan	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan

	Bermotor	Wajib Pajak Kendaraan bermotor	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Dharma dkk, (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sosialisasi Perpajakan X3 = Kualitas Pelayanan Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
Ilhamyah dkk, (2016)	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	X1 = Pengetahuan dan Pemahaman WP X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Sanksi Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang

			<p>4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang</p> <p>5. kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Malang dipengaruhi secara bersama dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.</p>
Wardani dkk, (2017)	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)</p>	<p>X1 = Pengetahuan Wajib Pajak</p> <p>X2 = Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>X4 = Sistem Samsat Drive Thru</p>	<p>1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>4. Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>5. Pengetahuan wajib</p>

			pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
--	--	--	--

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu S K, 2017). Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi diharapkan dapat mengembangkan sikap kritis dalam menyikapi permasalahan perpajakan seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Irianingsih (2015), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu. Menurut penelitian Dharma dkk,(2014) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Penelitian Ilhamyah dkk, (2016) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang . Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya mengajukan hipotesis sebagai berikut

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.8.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam usaha memasyarakatkan pajak menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Menurut penelitian Rusmayani dan Supadmi (2017), Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wuryanto dkk, (2019) Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Dharma dkk,(2014) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya mengajukan hipotesis sebagai berikut

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.8.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Putra I.M. (2019) Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian Rusmayani dan Supadmi (2017), menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Penelitian Ilhamyah dkk, (2016) Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak